



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Majene.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Majene.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau individu lain yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk mengelola seluruh keuangan desa.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
12. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah aplikasi yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pelaporan di tingkat desa.
13. Sistem Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disingkat Sipades adalah aplikasi yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
15. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
18. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota.
23. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.
24. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiunan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. keadaan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD antara lain:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran Pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan minimal 10 % (sepuluh perseratus) untuk ADD dari DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari transfer ke Daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana Desa.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh jenis DBH selain:
 - a. DBH cukai hasil tembakau;
 - b. DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
 - c. Tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
 - d. DBH Perkebunan sawit;
 - e. DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan kedalam kelompok transfer.

BAB III PEMBAGIAN ADD

Bagian kesatu Jumlah ADD yang Dianggarkan dalam APBD

Pasal 5

ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 54.056.237.700,- (*lima puluh empat milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus rupiah*).

Bagian Kedua Rincian Pembagian ADD Per Desa

Pasal 6

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi ke dalam setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. angka kemiskinan;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berjumlah 62 (*enam puluh dua*), yang terdiri atas:

- a. Desa Palipi Soreang;
- b. Desa Pamboborang;
- c. Desa Adolang;
- d. Desa Bababulo;
- e. Desa Bonde;
- f. Desa Betteng;
- g. Desa Simbang;
- h. Desa Bonde Utara;
- i. Desa Bababulo Utara;
- j. Desa Buttu Pamboang;
- k. Desa Banua Adolang;
- l. Desa Adolang Dhua;
- m. Desa Tinambung;
- n. Desa Pesuloang;
- o. Desa Balombong;
- p. Desa Totolisi Sendana;
- q. Desa Tallubanua;
- r. Desa Lalatedzong;
- s. Desa Binanga;

- t. Desa Puttada;
- u. Desa Paminggalan;
- v. Desa Leppangang;
- w. Desa Pundau;
- x. Desa Sendana;
- y. Desa Banua Sendana;
- z. Desa Tallubanua Utara;
- aa. Desa Limboro Rambu-Rambu;
- bb. Desa Limbua;
- cc. Desa Bukit Samang;
- dd. Desa Bambang;
- ee. Desa Lombang;
- ff. Desa Lombong;
- gg. Desa Mekkatta;
- hh. Desa Maliaya;
- ii. Desa Lombang Timur;
- jj. Desa Salutahongan;
- kk. Desa Lombong Timur;
- ll. Desa Mekkata Selatan;
- mm. Desa Kayuangin;
- nn. Desa Kabiraan;
- oo. Desa Sambabo;
- pp. Desa Tandeallo;
- qq. Desa Ulumanda;
- rr. Desa Salutambung;
- ss. Desa Popenga;
- tt. Desa Sulai;
- uu. Desa Panggalo;
- vv. Desa Seppong;
- ww. Desa tammerodo;
- xx. Desa Ulidang;
- yy. Desa Tallambalao;
- zz. Desa Tammerodo Utara;
- aaa. Desa Manyamba;
- bbb. Desa Awo;
- ccc. Desa Onang;
- ddd. Desa Tubo;
- eee. Desa Onang Utara;
- fff. Desa Tubo Selatan;
- ggg. Desa Bonde Bonde;
- hhh. Desa Tubo Tengah;
- iii. Desa Tubo Poang;
- jjj. Desa Buttu baruga.

Pasal 8

- (1) Pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
 - b. alokasi dasar; dan
 - c. alokasi formula.

Pasal 9

Alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah perangkat Desa, jumlah anggota BPD dan kepala Desa.

Pasal 10

Alokasi dasar di setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dihitung sebesar 80% (*delapan puluh perseratus*) dari pagu ADD setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dan tunjangan BPD dibagi secara merata kepada 62 (*enam puluh dua*) Desa.

Pasal 11

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dihitung sebesar 20% (*dua puluh perseratus*) setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, dan tunjangan BPD.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada variabel:
 - a. jumlah penduduk 10% (*sepuluh per seratus*);
 - b. jumlah penduduk miskin 40% (*empat puluh per seratus*);
 - c. luas wilayah 20% (*dua puluh per seratus*); dan
 - d. kesulitan geografis 30% (*tiga puluh per seratus*).

Pasal 12

- (1) Jumlah Penduduk berpedoman kepada dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Jumlah Penduduk Miskin berpedoman kepada dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Sosial.
- (3) Luas wilayah berpedoman kepada dokumen Badan Pusat Statistik.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis berpedoman kepada dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 13

Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Besaran ADD masing-masing Desa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Pemanfaatan ADD

Pasal 15

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 16

Pendanaan ADD digunakan untuk belanja dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan Kemasyarakatan Desa,
- d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;

- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, untuk pelaksanaan kegiatan program prioritas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025, berupa program penanggulangan anak tidak sekolah (ATS) dan sosialisasi sadar hukum kepada masyarakat sebesar paling sedikit 5% (*lima perseratus*) dari Sisa Besaran ADD setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial (*Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan*).
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dibagi dalam sub bidang:
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (5) Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa Honorarium untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas masing-masing paling tinggi sebesar Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang per bulan.
- (6) Kebudayaan dan keagamaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, untuk pelaksanaan kegiatan program prioritas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025, yaitu Insentif Imam Masjid/Mushollah dan Guru TPA paling tinggi sebesar Rp. 350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang per bulan.
- (7) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dibagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (8) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 18

Penggunaan ADD tertuang dalam APB Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa Lainnya

Pasal 19

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.640,00 (*dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah*);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.420,00 (*dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah*); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.022.200,00 (*dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah*) per orang.
- (3) Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan Penghasilan tetap.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan setiap bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Kepala Seksi dan Kepala Urusan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan memperoleh tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
 - c. Kepala Seksi sebesar sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) per bulan; dan
 - b. Kepala Urusan sebesar sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) per bulan.
- (3) Apabila ketersediaan keuangan desa tidak mencukupi untuk membayarkan tunjangan sesuai yang ditetapkan pada ayat (2), maka dapat dibayarkan dengan standar sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 300.000,00 (*Tiga ratus ribu rupiah*);

- c. Kepala Seksi sebesar sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) per bulan; dan
 - d. Kepala Urusan sebesar sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) per bulan.
- (4) Kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Pembayaran tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2) disalurkan setiap bulan.

Bagian Keempat

Honorarium PKPKD, PPKD serta Operator Siskeudes dan Operator Sipades serta Kader Pembangunan Manusia

Pasal 21

- (1) PKPKD dan PPKD serta Operator Siskeudes dan Operator Sipades serta Kader Pembangunan Manusia dapat diberikan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penerima honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila telah menerima honor operator aplikasi Siskeudes dan Sipades serta aplikasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (3) Besaran honorarium PKPKD, PPKD, Operator Siskeudes dan Operator Sipades serta Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas tertinggi honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk Kepala Desa selaku PKPKD;
 - b. sebesar Rp. 350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD;
 - c. sebesar Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk Kaur Keuangan selaku PPKD; dan
 - d. masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) untuk Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan Kasi Pemerintahan selaku PPKD.
- (5) Batas tertinggi honorarium Operator Siskeudes dan Operator Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Batas minimal honorarium Kader Pembangunan Manusia sebesar Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Bagian Kelima
Tunjangan Keanggotaan dan Operasional BPD

Pasal 22

- (1) Keanggotaan BPD memperoleh tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp. 1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*); dan
 - c. Anggota sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).
- (3) Apabila ketersediaan keuangan desa tidak mencukupi untuk membayarkan tunjangan BPD sesuai yang ditetapkan pada ayat (2), maka dapat dibayarkan dengan standar sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp.800.000,00 (*Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
 - c. Anggota sebesar Rp. 700.000,00 (*Delapan Ratus Ribu rupiah*).
- (4) Pembayaran tunjangan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2) disalurkan setiap bulan.
- (5) Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan tunjangan kedudukan BPD karena tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (6) Batas tertinggi tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
 - a. sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk Ketua BPD;
 - b. sebesar Rp. 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk untuk Wakil Ketua dan Sekretaris BPD; dan
 - c. sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) untuk Anggota BPD.

Pasal 23

- (1) Belanja Operasional BPD paling besar 5% (*lima perseratus*) dari besaran ADD setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial (*Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan*).
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja pakaian seragam;
 - c. belanja makan dan minum;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. rapat-rapat; dan/atau
 - f. keperluan lain-lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPD.

Bagian Keenam
Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa Lainnya

Pasal 24

- (1) Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (*lima perseratus*) dari penghasilan tetap atau upah perbulan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 4% (*empat perseratus*) ditanggung oleh pemerintah daerah; dan
 - b. 1% (*satu perseratus*) ditanggung oleh pemerintah Desa melalui APB Desa.

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran perangkat Daerah melakukan penyetoran iuran sebesar 4% (*empat perseratus*) melalui rekening BPJS kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD selaku bendahara umum Daerah melakukan Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b iuran sebesar 1% (*satu perseratus*) dari APB Desa yang bersumber dari ADD.

Bagian Ketujuh
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

Pasal 26

- (1) Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya memperoleh Jamsostek.
- (2) Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (3) Iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (*nol koma dua empat per seratus*) dari upah minimum Daerah dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan; dan
 - b. jaminan kematian sebesar 0,30% (*nol koma tiga puluh perseratus*) dari upah minimum Daerah dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan.
- (4) Iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepala urusan keuangan atau bendahara Desa ke BPJS ketenagakerjaan.

Bagian Kedelapan
Rukun Tetangga/Rukun Warga serta Staf Desa

Pasal 27

- (1) RT atau RW serta Staf Desa mendapatkan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RT atau RW dan Staf Desa sebesar paling banyak Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 28

- (1) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan bidang keuangan.
- (2) SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dapat dibayarkan setiap bulan tanpa rekomendasi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima per serratus) dari pagu ADD setelah dikurangi realisasi SILTAP dan tunjangan perangkat desa serta tunjangan BPD, mulai bulan Januari sampai Maret;
 - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima per serratus) dari pagu ADD setelah dikurangi realisasi SILTAP dan tunjangan perangkat desa serta tunjangan BPD, mulai bulan April sampai Juni;
 - c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima per serratus) dari pagu ADD setelah dikurangi realisasi SILTAP dan tunjangan perangkat desa serta tunjangan BPD, mulai bulan Juli sampai September; dan
 - d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima per serratus) dari pagu ADD setelah dikurangi realisasi SILTAP dan tunjangan perangkat deda serta tunjangan BPD, mulai bulan Oktober sampai Desember.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan mekanisme penyaluran sebagai berikut:
 - a. permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. SKPD yang membidangi urusan bidang keuangan melalui Camat dan SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan melampirkan dokumen persyaratan;
 - b. Camat mengeluarkan rekomendasi yang menunjukkan keabsahan dokumen persyaratan;

- c. Rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b berserta dokumen persyaratan disampaikan kepada SKPD yang persyaratan disampaikan kepada SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa untuk mendapatkan pengesahan; dan
 - d. SKPD yang membidangi urusan bidang keuangan menyalurkan dari rekening KAS Umum Daerah ke rekening kas Desa setelah menerima rekomendasi dari Camat dan pengesahan dokumen dari SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Penyaluran ADD tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan menerima dokumen persyaratan:
- a. Surat Permohonan Penyaluran;
 - b. RKP Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa, dengan lampiran hasil printout aplikasi Siskeudes;
 - d. Perkades Penjabaran APB Desa dengan lampiran hasil print out aplikasi Siskeudes;
 - e. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana tahun anggaran sebelumnya; dan
 - f. Soft copy update data aplikasi Siskeudes data per 31 Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. Laporan hasil pengimputan EPDESKel Tahun 2025
- (6) Penyaluran ADD tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan menerima dokumen persyaratan:
- a. Surat Permohonan Penyaluran;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya, data dari aplikasi siskeudes; dan
 - c. Soft copy dan Hard copy update data aplikasi Siskeudes per tanggal permohonan penyaluran.

BAB VI LARANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan tindakan, atau mengakomodir keinginan dari kelompok masyarakat, yang akan berpengaruh terhadap perubahan pada perhitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa, seperti rencana pemekaran wilayah dusun, penambahan anggota BPD sebelum berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Bupati.
- (2) Dilarang melakukan penambahan jumlah staf desa, tanpa melalui analisis Kebutuhan staf desa serta mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD, dilakukan oleh:
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
 - d. Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: pembinaan, pengawasan pengelolaan keuangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang membidangi Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: pembinaan, pengawasan penyaluran dan pelaporan dana ADD.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh PD yang membidangi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: pengawasan dan audit penggunaan dana ADD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Pengawasan di tingkat kecamatan.
- (6) Tim Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas:
- a. melakukan evaluasi penyusunan APB Desa/Perubahan APB Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan ADD;
 - c. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD;
 - d. melakukan pembinaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD;
 - e. menyelesaikan masalah terkait pengelolaan ADD, di desa dan melaporkan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - f. memfasilitasi permintaan data atau dokumen administrasi lainnya terkait pengelolaan ADD, di desa ke pembina di tingkat kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 12.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025

Rumus Perhitungan ADD adalah sebagai berikut:

$$\text{ADD per Desa} = \frac{(\text{PAGU ADD-SILTAP dan Tunjangan}) \times (80\% \times \text{AD}) \times (20\% \times \text{AF})}{100}$$

$$\text{AD} = 80\% : 62 \text{ Desa}$$

$$\text{AF} = (10\% \times \text{JP}) + (40\% \times \text{JPM}) + (20\% \times \text{LW}) + (30\% \times \text{IKG})$$

Keterangan:

- a. ADD per Desa = Alokasi Dana Desa per Desa;
- b. SILTAP dan Tunjangan = Penghasilan Tetap, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD
- c. AD = Alokasi Dasar
- d. AF = Alokasi Formula;
- e. JP = Jumlah Penduduk;
- f. JPM = Jumlah Penduduk Miskin;
- g. LW = Luas Wilayah; dan
- h. IKG = Indeks Kesulitan Geografis.

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Besaran Siltap dan Tunjangan	Alokasi Dasar 80%	Alokasi Formula 20%					Pagu ADD Per Desa
					Jumlah	Jumlah	Luas	IKG	Alokasi Formula	
					Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(12)	(15)	(26)	(27) = (4)+(5)+(26)
1	Banggae	Palipi Soreang	422.023.440	260.835.000	2.351	1.736	2,49	19,77	166.107.000	848.965.440
2	Banggae	Pamboborang	446.289.840	260.835.000	2.703	2.028	5,74	36,35	220.625.000	927.749.840
3	Pamboang	Adolang	373.757.040	260.835.000	1.143	1.019	8,56	41,45	157.723.000	792.315.040
4	Pamboang	Bababulo	373.757.040	260.835.000	2.078	1.472	1,94	24,14	152.225.000	786.817.040
5	Pamboang	Bonde	398.023.440	260.835.000	2.721	2.136	1,15	27,53	202.166.000	861.024.440
6	Pamboang	Betteng	373.757.040	260.835.000	1.293	1.052	20,50	30,73	177.053.000	811.645.040
7	Pamboang	Simbang	402.876.720	260.835.000	925	573	4,30	27,67	96.895.000	760.606.720
8	Pamboang	Bonde Utara	446.289.840	260.835.000	3.510	3.127	1,23	21,70	262.055.000	969.179.840
9	Pamboang	Bababulo Utara	373.757.040	260.835.000	1.487	805	1,19	28,51	110.076.000	744.668.040
10	Pamboang	Buttu Pamboang	373.757.040	260.835.000	1.033	815	5,41	41,78	136.413.000	771.005.040
11	Pamboang	Banua Adolang	422.023.440	260.835.000	1.266	1.048	8,92	62,07	192.239.000	875.097.440
12	Pamboang	Adolang Dhua	373.757.040	260.835.000	1.111	902	7,61	33,29	135.771.000	770.363.040
13	Pamboang	Tinambung	446.289.840	260.835.000	2.406	1.468	1,80	17,28	145.101.000	852.225.840
14	Pamboang	Pesuloang	373.757.040	260.835.000	1.181	853	1,48	30,48	113.260.000	747.852.040
15	Pamboang	Balombong	349.490.640	260.835.000	1.482	1.083	3,32	22,23	123.081.000	733.406.640
16	Sendana	Totolisi Sendana	373.757.040	260.835.000	2.002	1.533	2,37	31,79	167.491.000	802.083.040
17	Sendana	Tallubania	402.876.720	260.835.000	2.184	1.782	12,29	28,26	205.450.000	869.161.720
18	Sendana	Lalatedzong	427.143.120	260.835.000	1.225	935	1,24	33,22	122.090.000	810.068.120
19	Sendana	Binanga	373.757.040	260.835.000	947	662	1,68	31,27	100.889.000	735.481.040
20	Sendana	Puttada	373.757.040	260.835.000	888	825	15,40	35,71	152.825.000	787.417.040
21	Sendana	Paminggalan	373.757.040	260.835.000	658	552	16,08	53,68	162.218.000	796.810.040
22	Sendana	Leppangang	373.757.040	260.835.000	827	730	8,66	32,89	124.477.000	759.069.040
23	Sendana	Pundau	373.757.040	260.835.000	763	615	7,93	41,25	127.280.000	761.872.040
24	Sendana	Sendana	402.876.720	260.835.000	1.013	822	4,71	20,41	103.193.000	766.904.720

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(12)	(15)	(26)	(27) = (4)+(5)+(26)
25	Sendana	Banua Sendana	373.757.040	260.835.000	1.564	1.008	8,41	28,50	142.180.000	776.772.040
26	Sendana	Tallubanua Utara	373.757.040	260.835.000	2.395	1.800	10,89	37,37	218.623.000	853.215.040
27	Sendana	Limboro Rambu-Rambu	373.757.040	260.835.000	1.112	764	18,86	31,65	154.769.000	789.361.040
28	Sendana	Limbua	373.757.040	260.835.000	2.380	1.090	1,70	33,70	146.082.000	780.674.040
29	Sendana	Bukit Samang	398.023.440	260.835.000	1.745	1.259	10,03	29,94	165.674.000	824.532.440
30	Malunda	Bambangan	499.675.920	260.835.000	1.555	1.122	62,64	32,82	298.515.000	1.059.025.920
31	Malunda	Lombang	470.556.240	260.835.000	1.103	865	11,44	47,39	164.403.000	895.794.240
32	Malunda	Lombong	499.675.920	260.835.000	2.235	1.808	2,67	25,39	177.933.000	938.443.920
33	Malunda	Mekkatta	572.208.720	260.835.000	2.369	1.602	25,07	25,25	225.969.000	1.059.012.720
34	Malunda	Maliaya	499.675.920	260.835.000	2.201	1.268	2,45	24,40	143.049.000	903.559.920
35	Malunda	Lombang Timur	518.822.640	260.835.000	1.099	863	14,08	57,58	186.264.000	965.921.640
36	Malunda	Salutahongan	470.556.240	260.835.000	1.363	1.161	42,06	63,30	289.429.000	1.020.820.240
37	Malunda	Lombong Timur	373.757.040	260.835.000	1.271	870	3,48	47,36	145.495.000	780.087.040
38	Malunda	Mekkatta Selatan	373.757.040	260.835.000	1.332	994	2,71	37,64	137.230.000	771.822.040
39	Malunda	Kayuangin	446.289.840	260.835.000	1.634	1.231	3,91	53,57	181.516.000	888.640.840
40	Ulumanda	Kabiraan	543.089.040	260.835.000	1.587	1.077	18,30	37,24	185.610.000	989.534.040
41	Ulumanda	Sambabo	547.942.320	260.835.000	1.108	883	23,90	45,14	195.118.000	1.003.895.320
42	Ulumanda	Tandeallo	543.089.040	260.835.000	1.568	1.157	43,95	42,52	265.741.000	1.069.665.040
43	Ulumanda	Ulumanda	543.089.040	260.835.000	1.299	953	91,31	47,83	383.409.000	1.187.329.780
44	Ulumanda	Salutambung	518.822.640	260.835.000	1.534	1.055	16,02	24,84	159.362.000	939.019.640
45	Ulumanda	Popenga	543.089.040	260.835.000	1.260	951	49,66	67,40	301.792.000	1.105.716.040
46	Ulumanda	Sulai	446.289.840	260.835.000	1.112	835	11,30	38,68	149.461.000	856.585.840
47	Ulumanda	Panggalo	543.089.040	260.835.000	1.308	1.043	61,26	66,88	337.715.000	1.141.639.040
48	Tammerodo Sendana	Seppong	475.409.520	260.835.000	1.647	1.097	5,27	35,45	150.424.000	886.668.520
49	Tammerodo Sendana	Tammerodo	451.143.120	260.835.000	2.181	1.521	4,70	35,68	180.645.000	892.623.120
50	Tammerodo Sendana	Ulidang	548.208.720	260.835.000	2.178	1.576	4,34	24,10	165.860.000	974.903.720
51	Tammerodo Sendana	Tallambalao	427.143.120	260.835.000	1.983	1.554	12,79	40,42	208.808.000	896.786.120
52	Tammerodo Sendana	Tammerodo Utara	446.289.840	260.835.000	1.956	1.251	2,37	24,00	138.520.000	845.644.840

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(12)	(15)	(26)	(27) = (4)+(5)+(26)
53	Tammerodo Sendana	Manyamba	422.023.440	260.835.000	1.510	1.059	20,05	46,75	202.349.000	885.207.440
54	Tammerodo Sendana	Awo	494.556.240	260.835.000	1.806	1.495	20,52	43,51	228.284.000	983.675.240
55	Tubo Sendana	Onang	547.942.320	260.835.000	3.948	2.858	20,43	25,72	307.355.000	1.116.132.320
56	Tubo Sendana	Tubo	446.289.840	260.835.000	1.164	809	8,35	36,43	137.358.000	844.482.840
57	Tubo Sendana	Onang Utara	451.143.120	260.835.000	1.324	1.059	14,44	28,35	158.298.000	870.276.120
58	Tubo Sendana	Tubo Selatan	475.409.520	260.835.000	1.022	715	3,70	29,15	107.105.000	843.349.520
59	Tubo Sendana	Bonde Bonde	373.757.040	260.835.000	1.004	604	5,89	22,47	96.147.000	730.739.040
60	Tubo Sendana	Tubo Tengah	446.289.840	260.835.000	976	638	5,80	24,25	100.274.000	807.398.840
61	Tubo Sendana	Tubo Poang	422.289.840	260.835.000	932	675	4,34	26,93	102.117.000	785.241.840
62	Banggae Timur	Buttu Baruga	373.757.040	260.835.000	976	786	3,77	32,27	115.660.000	750.252.040
			27.073.224.960	16.171.770.000	97.938	71.929	819	2.195	10.811.246.000	54.056.237.700

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI